

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan dari penjelasan dan uraian perihal temuan yang ditemukan di lapangan disetiap bab tersebut ialah :

1. Pengenaan Pajak Penghasilan Sesuai dengan regulasi kementerian keuangan Tahun 2018 No 210/PMK.010 perihal implementasi tax terhadap transfer keniagaan berdasarkan e-dagang.

Bahwa tax penghasilan dan tax pertumbuhan value ialah dua jenis tax dapat diberikan pembelian secara daring. Perlakuan PPH bagi pelaku usaha e-commerce pada hakikatnya sama dengan pelaku usaha ritel tradisional karena tidak terdapat regulasi untuk disusun dan diperintahkan secara tegas terkait persoalan tersebut. Pengenaan pajak atas transaksi perdagangan daring didasarkan pada regulasi kementerian keuangan Tahun 2018 No 210/PMK.010 perihal implementasi tax terhadap transfer keniagaan berdasarkan e-dagang. Penulis berpendapat ialah ketentuan peraturan tersebut memudahkan dalam mengidentifikasi wajib pajak yang melakukan perdagangan daring, sebagaimana dibuktikan oleh hasil wawancara dengan KPP Blitar. Selain itu, KPP Blitar tidak memiliki banyak pajak penghasilan dari transaksi usaha e-commerce karena Direktorat Jenderal Pajak KPP Blitar belum mencapai konsensus mengenai revisi regulasi pelaksanaan tahun 2013 No 14 terkait tax

pendapatan atas pendapatan usaha yang didapatkan dari kewajiban tax terhadap peredaran Bruto Tertentu menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018. Transaksi jual beli melalui internet masih sangat jarang di Kabupaten Blitar, dan para pelaku bisnis internet masih belum diakui sebagai badan hukum atau badan usaha. Namun, bisnis daring sudah mulai menjamur dan kini marak di Kabupaten Blitar. Produk-produk yang dijual meliputi pakaian, kosmetik, dan barang-barang keperluan sehari-hari.

2. Tantangan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar dalam pemungutan pajak penghasilan bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi melalui internet. Pertama, penerapan pajak penghasilan terhambat oleh sulitnya mendeteksi transaksi e-commerce. Kedua, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Blitar terhadap masyarakat (wajib pajak) masih kurang maksimal, sehingga masyarakat dan khususnya wajib pajak tidak dapat membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, penerapan pajak penghasilan terhambat karena minimnya pemahaman pelaku e-commerce sebagai wajib pajak. Keempat, penerapan pajak penghasilan dipengaruhi secara positif oleh tidak adanya penegakan hukum oleh pelaku perdagangan elektronik. Setidaknya, penulis menemukan empat kendala tersebut saat melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Blitar. Hal ini sesuai dengan teori penegakan hukum yang menyatakan bahwa faktor masyarakat dan penegak hukum sama-sama berperan penting dalam proses penegakan hukum. Misalnya, proses pemungutan pajak melalui e-

commerce di Kantor Pelayanan Pajak Blitar kurang berhasil karena ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran masyarakat (wajib pajak), serta kurangnya fungsi pengawasan aktif dari kantor pelayanan pajak.

B. Saran

Adapun saran atau rekomendasi ditujukan pada :

1. Inventarisasi dan standar aturan serta norma yang mengatur dan mengikat mengenai transaksi elektronik ini diperlukan karena pajak sendiri ialah wadah atau tempat penghasilan pemerintah sehingga berdampak terhadap anggaran pendapatan negara. Untuk itu, pemerintah pusat (khususnya Direktorat Jenderal Pajak) dan pemerintah daerah perlu lebih memperhatikan proses transaksi digital ini.
2. Meskipun pemerintah tidak terlalu mempermasalahkan transaksi elektronik ini, namun pajak penghasilan dari pelaporan pajak juga sangat diperlukan agar penerimaan negara meningkat dan juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang juga terjamin. Sebagai wajib pajak (Wapa) yang berada di wilayah hukum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Blitar, masyarakat harus lebih cerdas dan pintar dalam menjalankan kegiatan usahanya. Masyarakat juga harus memberikan masukan dan pelaporan pajak secara berkala ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.